ANALISIS UPAYA BAZNAS DALAM MENDISTRIBUSIKAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM BUKITTINGGI MAKMUR

SKRIPSI

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program S1 Perbankan Syariah

Oleh :

YULIA ADDINA RAHMAH
NIM : 3318089

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM(FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2022/1443 H

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta rasa syukur kepada ALLAH SWT. Rasa pengasih dan sayang-MU telah memberikan kekuatan untuk hamba, membekali hamba dengan ilmu serta memperkenalkan aku dengan cinta, atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat di selesaikan. Shalawat dan salam selalu di ucapkan atas kehadiran Nabi Muhammad SAW.

Ibu Dan Ayah Tercinta

Sebagai tanda,bukti terimakasih serta rasa hormat yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada ibu (Dermiati) dan Ayah (Mahyudin) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cintanya yang tidak akan habis dan tidak mungkin dapat kubalas dengan apapun apalagi dengan selembar kertas yang berisikan kata persembahan. Aku berharap semoga ini menjadi bagian dari bahagia ayah ibu melihat aku.

Karena aku sadar, bahwa selama ini belum mampu untuk selalu menjadi anak berbaktit yang lebih sepert yang ibu dan ayah harapkan. Ibu, ayah yang membuat aku termotivasi dengan selalu menyiramkan kasih sayang, mendo'akan, menasehatiserta selalu meridho'i untukmelakukan hal yang terbaik.

Terimakasih ibuu... terimakasih ayah...

Saudaraku Kakak, Abang Tersayang

Sebagai bukti terimakasihku, aku persembahkan karya sederhana ini untuk saudaraku Febrianti, S.Pdi, Feri Abdul Rahman, Rahmat Julianda. Terimaksih telah memberikan semangat dan inspirasi (sopport sistem) dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan semoga menjadikankuorang yang lebih baik pula seperti yang di harapkan.

Terimakasih kakak, abang-abangku...

Teman-teman

Teruntuk sahabat-sahabtku yang ikut mensuport dalam penyelesaian skripsi ini, bestie sepembimbingan dan seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan moral. Terimakasih teman-temanku, kalian telah memberikan banyak hal yang tidak terlupakan kepadaku...

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Zuwardi, MA selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih bapak sudah membantu selama ini, sudah menasehati, sudah diajari dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

Berdo'a, Berusaha, Berikhtiar, Bertawakal Kepada ALLAH SWT agar memperoleh hasil yang maksimal...

By: Yulia Addina Rahmah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Upaya Baznas Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Melalui Program Bukittinggi Makmur", oleh Yulia Addina Rahmah NIM 3318089,** Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syech M. Djmil Djambek Bukittinggi.

Maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah untuk mengetahui, melihat upaya BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat melalui program bukittinggi makmur, apakah sudah efektif atau kurang efektif.

Latar belakang pemilihan judul ini adalah belum terlihatnya perkembangan serta perubahan dari mustahik yang telah menerima zakat produktif, yaitu berupa bantuan modal usaha mustahik zakat. Sejalan dengan tujuan dari upaya pendistribusian tersebut ialah untuk menjadikan mustahik yang sekarang menjadi muzaki di masa yang akan datang, namun dengan beberapa kendala yang pada BAZNAS maka tolak ukur tujuan dari upaya selanjutnya paling tidak untuk membebaskan mustahik dari asnaf yang delapan yaitu mempunyai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menghubungkan teori yang ada dengan fakta yang ada di lapangan, menggunakan data primer dan data sekunder, informannya yaitu pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi beserta jajarannya terutama pada staf bidang pendistribusian. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui studi lapangan berupa observasidan wawancara, kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu mulai dari memilih dan memfokuskan hal penting, menyajikan data melakukan analisa dan di akhiri dengan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dijalankan oleh BAZNAS dalam pendistribusian zakat produktif sudah berjalan dengan baik, namun akan lebih efektif lagi jika SDM Baznas terutama pada bidang pendistribusian memadai.

Kata Kunci : *Upaya, Pendistribusian, Zakat Produktif*

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulia ucapkan atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis. Dan shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang di ridhai oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga penulis dapat mnyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul " **Analisi Upaya Baznas Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Melalui Program Bukittinggi Makmur."**

Penulisan skripsi ini di susun dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi. Keberhasilan penulisan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untukitu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan takterhingga kepada ibu teercinta Dermiati yang selalu mendo'akan dan ayahanda Mahyudin serta kakak, abang-abang penulis Febrianti, S.Pdi, Feri Abdul Rahman dan Rahmat Julianda serta teman terbaik Riki Juansah yang telah menjadi *support system* terbaik penulis, serta segenap keluarga besar yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini dan memberi kandukungan baik secara moril maupun materil dalam mewujudkan cita-cita penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, Rektor UIN Sejch M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta Ibu Wakil Rektor yang telah memberi kesempatan untukmenyellesaikan studi strata 1 di UIN Sejch M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak DR. Iiz Izmuddin, MA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Dewi Sandra, SE., MM selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah.
3. Bapak Zuwardi, MA selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan bahkan buah pikirannya sehingga penulis dapan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak DR. Iiz Izmuddin, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu menasehati dan memberikan banyak motivasinya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sejch M.Djamil Djambek Bukittinggi yang juga memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan, menasehati dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis dimana saja penulis berada.

7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi, terutamana kepada staf pendistribusian Dicky Andrian, SE serta bidang pengumpulan H. Syahrial Wahid, bidang pendistribusian H. masrinal serta Bapak Rizky Aulia Putra, SE yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis untuk membantu pengumpulan data terkait dengan penelitian ini.
8. Terimakasih saudara-saudaraku atas kasih sayangnya, serta telah telah ikut memotivasi penulis untuk bisa berada di posisi ini, serta keluarga besar yang tidak dapat di sebutkan nama satu persatu.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu menemani, membantu dan memberikan informasi-informasi dimana saja
10. Teman terbaik penulis yang selalu mengingatkan segala urusan dan keperluan agar lancar untuk proses selanjutnya.
11. Teman sepembimbingan yang selalu berbagi informasi serta menyemangati agar selalu mengerjakan skripsi. MasyaAllah atas suport terbaik masing-masing posisinya.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih terdapat kekurangan dan kesalahn yang tidak disengaja, baik pada penulisan maupun pada penyampaian. Untuk itu, penulis menerima dan

sangat menghargai kritik dan saran dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang di sampaikan, penulisucapkan banyak terimakasih.

Bukitinggi, Juli 2022

Penulis

Yulia Addina Rahmah
NIM.3318089

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERSEMBAHAN **i**

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TEBEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 1

C. Batasan Masalah 1

D. Rumusan Masalah 1

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 12

F. Penjelasan Judul 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi (Baznas)

1. Pengertian BAZNAS 16
2. Kegiatan Usaha BAZNAS 16
B. Upaya Pendistribusian
1. Pengertian Upaya 17
2. Jenis-Jenis Upaya 17
C. Pendistribusian
1. Pengertian Pendistribusian 19
2. Penddistribusian Zakat 19
3. Macam-MacamPendistribusian Zakat Produktif 21
4. Pola Pendistribusian 21
D. Syarat Dan Rukun Zakat Produktif 23
E. Prosedur Dan Teori Pendistribusian Zakat Produktif
1. Studi Kelayakan 25
2. Jenis Usaha Produktif 25
F. Zakat
1. Pengertian Zakat 27
2. Hukum Zakat 29
3. Jenis-Jenis Zakat 31
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 32
5. Hikmah Dan Manfaat Zakat 33
G. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif
1. Perencanaan Pengelolaan Zakat 34
2. Perencanaan Tujuan Kelembagaan 36

3. Pengelolaan Dana Zakat 37
4. Pelaksanaan Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat 37
5. Pengawasan dan Pengeloaan zakat 38
H. Kajian Terdahulu 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 44
C. Jenis Dan Sumber Data 44
D. Informan Penelitian 45
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Analisis Data 47

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASILPENELITIAN

A. Gambaran Umum Baznas Kota Bukittinggi
1. Sejarah Berdirinya Baznas Kota Bukittinggi 48
2. Visi Dan Misi Baznas Kota Bukittinggi 51
3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Tujuan Baznas Kota Bukittinggi 52
4. Struktur Organisasi Baznas Kota Bukittinggi 53
5. Program Dan Kinerja Baznas Kota Bukittinggi 58
B. Upaya Baznas Kota Bukittinggi Dalam Pengumpulan Dana Zakat 63
C. Upaya Baznas Kota Bukittinggi Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Produktif 70
D. Prosedur Pendistribusian Dana Zakat Produktif 74

E. Fakor Penghambat Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif 76

F. Perkembangan Mustahih Setelah Menerima Zakat Produktif 77

G. Analisis Penitian 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 **8**

Tabel 4.1 **39**

Tabel 4.2 **61**

Tabel 4.3 **64**

Tabel 4.4 **72**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaaan lembaga-lembaga keuangan syariah maupun badan keuangan syariah saat ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Salah satunya adalah Baznas. Dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin, dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat.

Zakat merupakan instrumen yang berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada dan sulit untuk dihilangkan, akan tetapi kemiskinan dapat di perkecil kuantitasnya dan salah satu caranya ialah dengan menggunakan zakatProduktif.Penunaian zakat merupakan langkah awal untuk membangun kegiatan sosial, yang dapat di kembangkan dalam konteks modern dengan mustahik diberi modal penjualan dan diikutkan berbagai pelatihan di (training) dilatih supaya segera bisa menjadi muzakki/orang yang mampu berzakat di kemudian hari.

Adapun nash Al-Qur'an tentang dan asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:(QS. At-Taubah[9]:60)[1]

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

[1]Al-Qur'an dan Terjemah

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah[9]:60)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat merupakan sebagai alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial.[2]

Dalam aspek pendistribusian dana zakat terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola penyaluran tradisional (pemberdayaan konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola penyaluran tradisional mengandalkan dana kemanusiaan yangakan langsung diterima oleh mustahik tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi. Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzakki.

Sedangkan zakat yang dapat meningkatkan perekonomian mustahik yaitu berupa zakat produktif, antara lain dapat berupa modal usaha atau melalui pemberian pembiayaan pendidikan bagi kelompok fakir miskin yang sedikit demi sedikit dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal itu

[2]Didin Hafidhuddin, dkk., *Problematika Zakat Kontemporer*: Artikulasi Proses Sosial PolitikBangsa, (Jakarta: Forum Zakat, cet, I, 2003), hal. 95.

membutuhkan proses yang panjang, namun akan membuahkan hasil dikemudian hari. Berbeda halnya dengan zakat konsumtif yang hanya menolong fakir miskin dalam jangkayang pendek. Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskinan struktural.[3]

Zakat produktif adalah zakat yang di kelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pembiayaan modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam masa yang akan datang. Namun istilah zakat produktif kurang dikenal dimasyarakat. Kemunculannya dapat dikatakan sebagai buah bentuk kritik terhadap penyaluran zakat kepada mustahik yang pada umumnya bersifat konsumtif yang mustahik biasanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya menghabiskan. Hal ini sagatlah dimaklumi karena pada umumnya sebagian mustahik adalah orang-orang lemah yang tidak produktif lagi seperti orang tua renta. Namun disisi lain terdapat mustahik yang keberadaannya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilannya, maka untuk kriteria mustahik yang tersebut zakat sepatutnya bukan diprioritaskan untuk ha-hal yang bersifat konsumtif tetapi dapat dijadikan modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya.[4]

[3]Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*,(Jakarta: Nuansa Madani,2004), cet. Ke.1. hal 93

[4]Hendra Kusumah, Dkk., *Efektivitaas Pembiayaan Modal Usaha Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis*, Jurnal Bisnis Tani 4, no. 1 (2018): hal 10.

Pendistribusian zakat bukan hanya dikumpulkan oleh amil zakat kemudian disalurkan secara langsung kepada penerima dana zakat, namun dana tersebut dikelola untuk pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana zakat tersebut yang disebut dengan musttahik zakat.[5]

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar dikelola dengan efektif. Pendistribusian yang efektif ialah pendistribusian yang sesuai dengan tujuan dan upaya yang telah di rencanakan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendistribusiannya adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (skill) danmodal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secaraekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendistribusikan zakat memerlukan kebijaksanaan

[5]Endahwati, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*. Akuntasi danHumanika, 1357, (2014), hal. 124

dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Namun masih ada kalangan yang belum percaya dengan BAZNAS sehingga ia lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung. Pendistribusian zakat yang bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik bagi mustahik yang memenuhi kriteria asnaf yang delapan.

Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) adalah suatu badan yang paling sederhana di suatu badan keuangan mikro syariah yang dibandingkan dengan badan mikro syariah lainnya, yang kegiatan usahanya meliputi mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan sesuai prinsip syariah kriteria mustahik zakat. Baznas juga mengelola, infaq sedekah dan wakaf. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) termasuk lembaga keuangan non bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.[6]

Baznas dibentuk untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan terhadap lembaga sosial, lembaga bisnis yang juga ikut bersaing untuk memperbaiki taraf perekonomian mustahik zakat.BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki fungsi mengumpulkan menggabungkan serta menyalurkan dana zakat, infaq, wakaf dan merupakan non lembaga keuangan yang memiliki banyak program. Seperti program Bukittinggi sehat yang berupa bantuan biaya transportasi menuju RS rujukan dan bantuan biaya perawatan mustahik di RS serta bantuan alat bantu fisik mustahik yang mengalami cacat, program yang ke

[6]Farid Hidayat, "*Alternative Sistem Pengawasan Pada zakat infaq dan wakaf Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*". Jurnal Mahkamah, Vol.1, No. 2, (Desember 2018), hal. 385.

duaialah program Bukittinggi peduli yang berupa bantuan dana konsumtif bagi mustahik yang terkena musibah, yang membutuhkan makanan sesaat serta bantuan biaya perjalanan musafir yang terlantar di daerah Bukittinggi, serta program Bukittinggi cerdas yang berupa bantuan beasiswa dari keluarga miskin serta bantuan kepada guru honorer pada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di Kota Bukittinggi, dan Program Bukittinggi Makmur yang menjadi pembahasan pada penulisaan ini. Program Bukittinggi Makmur ialah bantuan yang berupa modal usaha yang bersifat produktif yang mana bantuan produktif ini merupakan bantuan yang dapat di kembangkan bukan bantuan konsumtif yang bersifat sementara. Program Bukittinggi Makmur ini meliputi bantuan fasilitas usaha, bantuan modal usaha, bantuan penyelesaian hutang gharim untuk melanjutkan usahanya serta bantuan modal usaha dalam bentuk tunai atau dalam bentuk bahan/barang yang sesuai dengan kebutuhan.[7] Dana ini di maksudkan sebagai pendukung peningkatan usaha. Namun dana yang di berikan berupa uang tunai sering menjadi pertanyaan apakah di gunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan usaha atau tidak, hal ini karena belum terlihat adanya peningkatan usaha mustahik yang dibuktikan dengan masih adanya pengulangan permohanan bantuan zakat serta tidak adanya tim pengawasan setelah pendistribusian dilakukan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi merupakan suatu lembaga milik pemerintah yang mengelola zakat secara

[7]https://www.BaznasKotaBukittinggi.id. 1 Januari1.2022

profesional dan terorganisir di Kota Bukittinggi. Selain zakat, lembaga ini juga mengelola infak dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi memiliki peran penting sekaligus dapat menjadi solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi yang masih tergolong tinggi.[8] Menurut badan pusat statistik kota Bukittinggi terdapat 3400KK miskin dengan anggota keluarga sebanyak 18.236 jiwa dari25.239 kk dengan 120.491 jiwa.

Dengan adanya BAZNAS di harapkan menjadi potensi zakat di Kota Bukittinggi dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Bukittinggi. Pola pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga pengelola zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi ini dapat dilakukan secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seorang mustahik, sedangkan pola distribusi secara produktif dimaksudkan untuk dapat melatih mustahik menjadi mandiri sehingga mampu memperbaiki taraf kehidupannya. Dari dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS memiliki upayapendistribusian yang konsumtif melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sekolah yang di kenal dengan program Bukittinggi Cerdas, bantuan dana konsumtif bagi mustahik yang kena musibah melalui program Bukittinggi peduli, namun program-program ini kurang menyentuh di masyarakat, karena sifatnya hanya sementara.

[8] https://www.BaznasKotaBukittinggi.id. 1 Januari.2022

Baznas Kota Bukittinggi sudah menguapayakan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di antaranya program UMKM di harapkan mampu mengubah masyarakat lebih meningkatkan taraf ekonominya bukan bantuan konsumtif yang di berikan akan habis begitu saja tanpa ada timbal balik kepada dirinya sendiri.

Baznas Kota Bukittinggi sendiri merupakan sebuah Lembaga yang mengabdi kepada masyarakat.[9] Adanya Baznas, sebagai bagian dari penyelesaian masalah, sosial masyarakat yang semakin berkembang dan menjadi institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern. Dengan kerja yang amanah, professional, dan transparan, Baznas menjadi Lembaga zakat yang dipercaya sebagian masyarakat.

Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Bukittinggi yakni Baznas Kota Bukittinggi memiliki mekanisme pendistribusian dana zakat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Laporan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Produktif
Program Bukittinggi Makmur (2018-2021)

Tahun	Zakat terkumpul	Pendistribusian zakat produktif	Jumlah mustahik zakat produktif	Keseluruhan mustahik	Persentase
2018	**2.263.975.847**	**182.131.000**	**46**	**3.704**	**11%**
2019	**2.180.633.475**	**226.261.000**	**69**	**3.486**	**13%**
2020	**2.152.187.339**	**277.475.000**	**142**	**22.320**	**9%**
2021	**3.522.220.610**	**359.790.943**	**309**	**6.136**	**15%**

Sumber: BAZNAS Kota Bukittinggi

[9] https://www.BaznasKotaBukittinggi.id. (di aksespada1.Januari. 2022)

Dilihat dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Pada pendistribusian zakat produktif yang diimplementasikan melalui program Bukittinggi Makmur selalu mengalami kenaikkan,jumlah dana zakat tersebut cukup memadai untuk zakat produktif dan jumlah mustahik zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah mustahik zakat produktif yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Yakni jumlah mustahik pada tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 3.704 orang, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu berjumlah 3.494 orang, pada tahun 2020 mengalami kenaikkan yang jauh yaitu berada posisi berjumlah22.320 orang dan pada tahun 2021 jumlah mustahik zakat produktif namun pada mustahik zakat konsumtif mengalami penurunan sehingga jumlah mustahik secara keseluruhan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari pada tahun 2020 yaitu berjumlah 6.136 orang . Menurut Distributor BAZNAS Kota Bukittinggi, pada 2019 menuju 2020 ini terjadi peningkatan terus menerus disebabkan oleh dampak dari covid-19 terlebih lagi pada tahun 2020, tidak hanya jumlah mustahik zakat produktif yang bertambah bahkan seluruh program mengalami kenaikan jumlah mustahik. Pada tahun 2021 jumlah mustahik zakat produktif makin bertambah karena masyarakat bukittinggi ingin melanjutkan usahanya setelah mengalami dampak daripada covid-19. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah mustahik zakat produktif pada Baznas Kota Bukittinggi empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Perlu adanya upaya penindak lanjutan

oleh Baznas baik pada pengumpulan, pendistribusian maupun setelah dana zakat produktif di distribusikan agar tidak terjadi penyimpangan dana dan menciptakan kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan melalui usaha yang di kelola oleh mustahik.

Dengan adanya penurunan jumlah pendistribusian zakat produktif dan di iringi dengan jumlah mustahik yang menerima zakat Bukittinggi Makmur, berarti tidak sejalan dengan visi BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu *Terwujudnya Baznas yang amanah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan taraf hidup para mustahik, yang di dasari iman dan taqwa*.

Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh beberapa upaya dalam pendistribusian zakat produktif yang belum efektif. Hal ini juga yang mendorong peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana upaya Baznas dalam mendistribusikan dana zakat produktif ini atau dalam bentuk program Bukittinggi Makmur di BAZNAS Kota Bukittinggi.

Dengan melihat perkembangan lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat, namun Baznas Kota Bukittinggi merupakan tempat yang termasuk sangat penting dalam meningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan mustahik sehingga diperlukan adanya upaya dan kerjasama semua pihak untuk mengatasinya.Sehingga non lembaga keuangan perlu mempunyai upaya yang tepat dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.[10]

Zakat untuk meningkatkan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, di samping adanya bantuan pelatihan skil dalam pengembangan wirausaha. Apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik, makauntuk keperluan konsumtif dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan professional.[11]

Dengan munculnya lembaga zakat ini untuk memberikan alternatif kepada masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha, sehingga dapat menjadi muzaki zakat pada masa yang akan datang. Dengan adanya peran BAZNAS dalam memberikan bantuan modal dengan akses yang mudah ini diharapkan bisa mengurangi mustahik zakat.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Upaya Baznas Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Melalui Program Bukittinggi Makmur"**

[10]Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*,(Jakarta: Nuansa Madani,2004), cet. Ke.1.hal. 93

[11]Lili Bariadi, Dkk., *Zakat dan Wirausaha*,(Ciputat: CED, 2005), hal. 15

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar latar belakang tersebut, dapat dikemukakan identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Banyaknya pihak yang masih menyalurkan secara mandiri zakat yang di keluarkan.
2. Upaya BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mendistribusikan dana zakat belum dilakukan dengan baik.
3. Belum adanya bimbingan dan pengawasan terhadap usaha mustahik dari BAZNASKota Bukittinggi.

C. Batasan masalah

Mengingat permasalahan ini cukup luas, maka berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada analisis upaya BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mendistribusikan dana zakat melalui program Bukittinggi Makmur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas,maka rumusan masalah yang akan di bahas yaituBagaimana upaya baznas dalam mendistribusikanzakat melalui program Bukittinggi Makmur?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untukMengetahui dan menganalisis Upaya Baznas dalam mendistribusikan zakat melalui program Bukittinggi Makmur.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa mahasiswi khususnya,supaya bisa mengembangkan ilmu secara luas yang berhubungantentang pendistribusian zakat sesuai dengan asnaf yang delapan.

2. Secara Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi tentang upayapendistribusian zakat produktif bagi yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya dan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian bagi masyarakat dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalah pahaman dalam istilah yang dipakai dalam penelitian ini Penulis perlu memperjelas

beberapa istilah dalam judul "Analisi Upaya Baznas dalam Mendistribusikan Dana Zakat Melalui Program Bukittinggi Makmur".Terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Untuk memudahkan dan tidak terjadi kekeliruan dalam

memahami judul proposal berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam judul:

Pendistribusian: Pendistribusian yaitu proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan ke pihak yang berhak menerima.Secara umum, produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang"[12]

Pendistribusian yang penulis pandang dalam kajian ini adalah suatu kegiatan organisasi yang berhubungan erat dengan kegiatan penyaluran barang atau produk dari produsen ke konsumen. Dalam penelitian ini pendistribusian yang penulis maksud adalah penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Bukittinggi melalui kegiatan yang berkaitan dengan program Bukittinggi makmur yang bersifat zakat produktif.

Dana Zakat : Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan di kelola oleh suatu badan pengelolaan yang aman hartya tersebut di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

BukittinggiMakmur: Merupakan pendistribusian zakat Zakat yang bersifat produktif. Zakat Produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka,

[12]Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 63

agar usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secaraterus- menerus.[13]

zakat yang dikeluarkan atau disalurkan kepada mustahik dengan produktif atau lebih berdaya guna, zakat produktif ini di berikan sebagai modal usaha

Dalam hal ini pendistribusian dana zakat melalui program baznasyang penulis maksud adalah zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS kota Bukittinggi melalui salah satu program Baznas Kota Bukittinggi.

BAZNAS: Suatu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[14] atau lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui mentri agama.

Kesimpulan daripenjelasan judul di atas adalah bagaimana upaya BAZNAS dalammendistribusikan dana zakatnya melalui program Bukittinggi Makmur.

[13]Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 63

[14]https://www.BaznasKotaBukittinggi.id. 1.Januari. 2022

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi

1. Pengertian Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembagapemerintah nonstruktural yang bersifat mandiridan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS Kota Bukittinggi berkedudukan di kota Bukittinggi. Badan Amil Zakat Nasionsl (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikn, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.[15]

Institusi pengelola zakat yang dikukuhkan pemerintah tingkat kota Bukittinggi yang berdiri pada tahun 2011, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011Baznas KotaBukittinggi memakai program Zakat Community Development, program zakat community development (ZDC) adalah program pengembangan komunitas yang mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif dan kesejahteraan yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dansedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi

[15]Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998), hal 99.

kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan "Caturdaya Masyarakat". Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi daya tersebut.

2. Kegiatan Usaha BAZNAS

Program Baznas kota Bukitinggi terdiri dari 5 program unggulan BAZNAS seperti Bukittinggi Cerdas, Bukittinggi Makmur, Bukittinggi Sehat, Bukittinggi Takwa dan Bukittinggi Peduli.[16]

B. Upaya

1. Pengertian Upaya

Upaya menurut akmus besar Indonesian (KBBI) di artikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuak mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.[17] Upaya juga dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat di maksud sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Dari pengertian upaya di atas dapat di simpulkan bahwa upaya yang penulis maksud merupakan suatu usaha yang di lakukan oleh Baznas dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada

[16]https://www.baznasKotaBukittinggi.id januari 1,2022
[17]Depdikbud,*Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakata: Balai Pustaka, 2002). hal 1250

dapat di selesaikan dengan baik dan dapat mencapai sesuai dengan visi dan misi yang di harapkan.

2. Jenis-Jenis Upaya

1) Upaya Preventif

Memiliki konotasi yaitu suatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk di cegah. Adapun sesuatu yang di maksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.

2) Upaya Preservatif

Yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik.

3) Upaya Kuratif

Adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.

4) Upaya Adaptasi

Adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dengan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antar pribadi seseorang dan lingkungannya.[18]

[18]Depdikbud,*Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakata: Balai Pustaka, 2002). hal 1253

C. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.

Sedangkan pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatanproduktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki)

2. Pendistribusian zakat

Charity menurut bahasa ialah amal, derma, dan kemurahan hati. Dalam penyaluran zakat, istilah charity bisa digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif para mustahik, seperti makanan, dan rumah.[19]

[19]Thamrin Abdullah, Francis tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012, Cet ke-2, hal.207.

Jadi pendistribusian zakat adalah proses penyaluran zakat dari badan/lembaga zakat yang dibentuk program-program baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif.

Penggolongan distribusi zakat sejak dari dulu ada empat cara yaitu:[20]

a) Konsumtif tradisonal adalah pendistribusian secara langsung biasanya berupa makanan untuk diberikan fakir, minuman atau pakaian sifatnya langsung habis.
b) Konsumtif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif digunakan langsung tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif. Seperti beasiswa, biasanya asnaf sabilillah
c) Produktif tradisonal adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi nilainya masih tradisional seperti: ternak sapi, ternak kambing, alat kendaraan yang bisa mengasilkan ekonomi untuk mustahik mizalnya gojek online dananya diberikan berupa sepeda motor.
d) Produktif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif. Seperti bantuan modal usaha bergilir dengan ketentuan dikembalikan dan dialokasikan kepada mustahik lain yang membutuhkan dll.

[20]Oni, Sahroni, dkk, *fikih zakat kontempore*r,..... hal. 229.

3. Macam-macam pendistribusain zakat produktif

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: [21]

a) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.

b) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biakatau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

4. Pola Pendistribusian

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif[22]

a) Pola pendistribusian Konsumtif (bantuan sesaat)

Yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan lansung kepada mustahik yang sifatnya bantuan sesaat, bukan berarti

[21]Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*: MengomunikasikanKesadaran dan Membangun Jaringan, cet. I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). hal 147

[22]Hamka, Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, (Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012), hal 66

bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat. Namun penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karna mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri.

b) Pola pendistribusian Produktif (peningkatan ekonomi)

Yaitupenyaluran bantuan dana zakat kepada mustahik disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Peningkatan ekonomi adalah pola distrbusi zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukanAmil sebagai petugas pentasyarufan zakat harus betul mengetahui tentang hukum-hukum zakat, misalnya berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya. Para pembagi (amil) bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan merekamasing-masing.[23]Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan

[23]M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur"an*, (Bandung: Mizan, 2002), hal 329

tujuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu

1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2) Meningkatkan kesejahteraan dengan penanggulangan kemiskinan.

D. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:[24]

1. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang yang dapat bertindak bebas, Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
2. Islam, menurut Ijma", zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
3. Baligh dan Berakal.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
5. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya

[24]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam;* Zakat dan Wakaf (Jakarta: UniversitasIndonesia, 1988), hal 41

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafiberpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannyakepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

1. Adanya muzakki
2. Adanya mustahik
3. Adanya harta yang mencapai nishab
4. Adanya amil

E. Prosedur dan Teori Pendistribusian Zakat Produktif

Prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:[25]

1. Studi Kelayakan

 Penentuan mustahik tidak hanya didasari oleh pendapatan saja melainkan dapat diukur secara komposit yaitu pendekatan analisis keluarga atau rumah tangga bukan perorangan. Penentuan kelayakan mustahik juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari wilayahyang menjadi tenpat tinggal mustahik. Indikator penilaian kelayakan dibantu pendekatan yang dapat digunakan adalah kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, menengelola asset, menjangkau sumber-sumber, dan berpartipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.[26]

2. Jenis Usaha Produktif

 Penyaluran dana zakat kepada mustahik produktif dilakukan dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah yang digulirkan secara perorangan maupun lembaga, analisa dan pendistribusian dilakukan kepada lembaga maupun perorangan. Setiap program pendistribusianyang diajukan secara administratif dinilai dengan berpedoman pada proposal atau pengajuan yang dibuat.

[25]Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007), hal 103

[26]Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*,(Jakarta: tp., 2015), hal 34

a) bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Penyuluhan merupakan terjemahan dari counseling, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagailayanan maupun sebagai teknik layanan penyuluhan merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara keseluruhan.

b) pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pengendalian (controlling) adalah salah satu fungsi dari proses manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatandalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Monitoring adalah adalah pemantauan secara berkala proses perencanaan dan pelaksanaan program. Monitoring dapat dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau membaca hasil laporan yang diterima dari mitra program. tujuan monitoring yaitu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program,

mengetahui keberhasilan program, mengetahui berbagai kendala yang terjadi dilapangan.[27]

c) Mengadakan evaluasi

Evaluasi program adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada mengidentifikasikan kualitas program.

d) Pelaporan

Laporan perkembangan setiap kegiatan, capaian, kendala dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada komite secara berkala, dibuat oleh pelaksana program. Dalam laporannya terdapat indikator keberhasilan atau data kegagalan target dari penyelenggaraan program.

F. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut Hafiddhudin zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan (Al-Barakatu), pertumbuhan dan perkembangan (Al-Namaa), kesucian (Ath-Tharatu), dan keberesan(Ash- Shalalu).[28]

Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah

[27]Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*,(Jakarta: tp., 2015), hal 39.

[28]Didin hafiddhudin, *zakat dalam perekonomian modern*,(jakarta: gema insani,2002), hal 7.

hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam. Pengertian yang dikaji dari segi bahasa maupun istilah ini memiliki hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.[29]

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang di kutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat menjelaskan seseorang yang mengeluarkan zakatnya akan membuat hatinya menjadi suci dan bersihserta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karenadengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang dan bermafaat untuk mustahik/penerima zakat[30]

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentangpengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

Orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut jugamustahik ditentukan dalam Al-Qur‟an surah At-taubah ayat 60:

[29]Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo,2006), hal 10

[30]Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media,2008), hal 3.

ٱلصَّدَقَٰتُ إِنَّمَا ۞ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِى وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah[9]:60)

Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan asnaf yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Hamba Sahaya, Gharim, Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil[31]

2. Hukum zakat

Dasar hukum zakat Dasar Hukum Zakat terdapat dalam Al-Qur'ansalah satunya adalah firman Allah SWT An-Nur 56 : [32]

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An'am 141 :

[31]El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*,hal 157
[32]Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Syamil, 2005)

مُخْتَلِفًا وَٱلزَّرْعَ وَٱلنَّخْلَ مَعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dari ayat-ayat di atas semakin mempertegas bahwa Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkanorang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas, serta telah disepakati para ulama (ijma').[33]

Dengan demikian dapat simpulkan bahwasannya zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nishabnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai salah satu perintah Allah SWT.Kemudian bagi Mustahik penerima zakat di harapkan mampu membantu kondisi perekonomiannya agar menjadilebih baik lagi.

3. Jenis- Jenis Zakat

Terdapat dua jenis zakat yang berbeda kelompok: jenis zakat itu ialah :[34]

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal

b. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat harta yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta.

[33]El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, hal.16

[34]Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 18

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mengenai penerima zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dan menurut ketentuan Al- Quran Surah 9 (At-Taubah) ayat 60, adalah:

a. Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhanhidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.[35]
b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.
c. Amil, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya Allah SWT menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.
d. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
e. Riqab, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

[35]Siti Aminah Chaniago, "*Jurnal Hukum Islam: Pemberdayaan Zakat Produktif dalamPemberantasanKemiskinan,*"lihat;http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi Vol.10 No.2, 2012. hlm. 251-252

f. Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang yang berhutang untuk kepentingan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantumi anak-anak yatim.

g. Sabilillah, yaitu usah-usaha yng tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atu musafir yang memerlukan bantuan.[36]

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah zakat ada2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi sipenerima.Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain :[37]

a. Mensucikan diri dari sifat kikir

b. Merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat AllahSebagaimana dimaklumi, diakui oleh fitrah manusia bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan suatu keharusan.

c. Mengembangkan kekayaan bathin

[36]K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Hal 50-55.

[37]El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap,*hal 13

Adapun hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut :

a. Membebaskan si penerima dari kebutuhan

b. Menghilangkan sifat dengki dan benci

Zakat bagi si penerima akan membersihkan sifat dengki dan benci.Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan diantara mereka.Persaudaraan ini tidak akan tegak manakala salah satunya kenyang dan yang lainnya lapar. Sehingga, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, dan benci.

G. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Membicarakan manajemen pendistribusian zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan danpengawasaan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.[38]

1. Perencanaan pengelolaan zakat

a) Perencanaan upaya kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapatdicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang

[38]Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008), hal. 316

dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskanakan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Oleh karena itu, maka dalam melakukakan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1) Hasil yang ingin dicapai.
2) Apa yang akan dilakuka.
3) Waktu dan skala prioritas.
4) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitufungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

Perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.

2. Perecanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud di sini adalah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga atau organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi yaitu :[39]

a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
b) Pengembangan lembagaa keuangan berbasis ekonomi syariah.
c) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
d) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
e) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
f) Pemberdayaan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
g) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
h) Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari riqab dangarimin.

[39]Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 318

i) Pemberdayaan umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.

3. pengelolaan dana zakat

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:[40]

a) Adanya tujuan yang akan dicapai.
b) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
c) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
d) Adanya hubungan satu sama lain.
e) Adanya penetapan orang-orang yang akanmelakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

4. Pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat

Ada tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

a) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
b) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
c) Pembukaan rekening bank.

[40]Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 319

Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu:

a) Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

b) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

5. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang

sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.[41]

H. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian ini, berikut adalah beberapa peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini.

Tabel 1.2
Kajian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Judul Penelitian	Temuan
1	Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi /2018.[42]	jurnal tentang "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri".	menjelaskan mengenai manajemen pengempulan zakat infaq, dan shodaqoh sampai pada pendistribusian. Pendistribusian dilakukan dengan cara mendata muzakki, masyarakat serta mustahiq datang langsung ke kantor. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas pendistribusian. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian kualitatif.
2	Mubassirun/ 2018.[43]	Jurnal tentang "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat"	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui zakat didistribusikan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

[41]Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008), hal. 320

[42]Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri,* Jurnal Ekonomi Islam (Vol. 9, No. 2, Juni 2018)

[43]Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Vol. 7 No.2 Desember 2018)

			Penelitian ini juga untuk mengetahui penafsiran makna zakat sebagaimana yang termuat dalam surat At-Taubah ayat 60. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: analisis domain, analisis taksonomis, analisis kompensial, dan analisis tema. Distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat lebih didominasi dengan pola distribusi konsumtif. Distribusi konsumtif yang dilakukan melalui jalur biaya hidup dengan berbagai variasinya. Sementara itu, pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan terdidik atau akademisi masih terabaikan oleh lembaga-lembaga zakat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama membahas pendistribusian zakat.
3	Sumarni/2018.[44]	Jurnal tentang "Pendistribusian Dana Zakat InfakSedekah(ZIS) UntukPemberdayaan MasyarakatStudiKasus BMT AmanahUmmahSukoharjo	Penelitian ini menjelaskan, bahwa pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah Sukoharjo dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan charity. Porsi pendistribusian yang lebih besar dialokasikan untuk program pemberdayaan. Program tersebut akan bisa mentransfer mustahik menjadi muzakki. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan tersebut melalui observasi,wawancara dan

[44]Sumarni, *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Vol.02 No.4 Juli 2018)

			dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat. Perbedaanya terletak pada objek penelitian, bahwa Sumarni meneliti pendistribusian pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Sedangkan peneliti hanya satu objek saja yaitu pada BAZNAS.
4	Dini fakhriyah/2018	Skripsi tentang "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan MelaluiProgram Bekasi Cerdas".	Berdasarkan hasil penelitiannya adalah BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, dan mendistribusikan secara terarah dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Dan Penyaluran zakat melalui program baznas kota bekasi khususnya program bekasi cerdas terlaksana baik. persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat tersebut dijalankan.Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di Baznas Kota Bekasi, sedangkan penulis objek penelitiannya di Baznas Kota Bukittinggi. pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada program bekasi cerdas untuk masyarakat yang memiliki perekonomian rendah untuk menyekolahkan anaknya, sedangkan pada

			penelitian ini memfokuskan pada program Bukittinggi makmur yaitu penyaluran dana zakat yang bersifat produktif dan konsumtif, yaitu memberikan bantuan dana zakat berupa modal atau tambahan uang modal meningkatkan usahanya.
5	Nuratikah Azzahra/2020	Skripsi tentang Upaya pendistribusian dana zakat melalui program Pekanbaru Makmur	Dalam penelitian nya upaya baznas sudah semaksimal mungkin, namun masih di temukan mustahik zakat yaang belum dapat meningkatkan usahanya, menurut hasil wawancara pemberian zakat produktif sudah dilakukan dengan baik bisa saja ada beberapa faktor yang menghalanginya Persamaan penelitian ini adalah sama- sama meneliti di BAZNAS dan pada objek yang sama yaitu program makmur.
6	Bayu Baharuddin/ 2018	Skripsi tentang“EfektifitasPenyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur “	Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu menjelaskan bagaimanaprogram baznas provinsi jawa timur pada penelitian ini bersifat global yaitu terkait penyaluran dana zakat secara keseluruhan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana keefektifan program yang ada di baznas. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan, Pada penelitian sebelumnyabersifat menyeluruh tentang

			program yang ada di baznas provinsi jawa timur sedangkan pada penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu program yang ada di baznas kota Bukittinggi yaitu Bukittinggi makmur guna untuk memfokuskan pada pemberian danazakat yang bersifat produktif

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian field research atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang ada di lapangan dalam keadaan sewajarnya, dan menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya, dalam hal ini mengkaji sumber-sumber yang ada di lapangan mengenai upaya Baznas dalam mendistribusikan dana zakat melalui program Bukittinggi Makmur di BAZNAS Kota Bukittinggi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses penelitian di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bukittinggi. Lembaga tersebut berlokasi di jalan mutiara IV RT 04 RW III Kelurahan ATTS Bukittinggi. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya kesesuaian dengan permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini dilakukan terhitung sejak pengajuan proposal

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari data primer dan data sekunder.Sumber data adalah orang atau

objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

1. Sumber data primer

 yaitu bagian perencanaan zakat seperti pimpinan, petugas bagian pelaksanaan zakat seperti petugas amil (orang yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan zakat)serta wakil pimpinan bidang pelaksanaan, petugas bagian pengawasan seperti pembina BAZNAS Kota Bukittinggi serta staff yang bertugas sesuai bidangnya.

2. Sumber data sekunder

 yaitu mustahik BAZNAS Kota Bukittinggi dan data penelitian yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder adalah literatur atau pustaka yang mendukung laporan ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Peneliti memilih informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan ini yaitu pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi beserta jajarannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

 Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke BAZNAS Kota Bukittinggi terkait dengan upaya Baznas dalam mendistribusikan dana zakat produktifnya atau di sebut juga dengan melalui program Bukittinggi Makmur

2. Wawancara

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. [45]Wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah bagian perencanaan zakat seperti sekretaris pimpinan, petugas bagian pelaksanaan zakat seperti petugas amil (orang yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan zakat) serta wakil pimpinan bidang pelaksanaan BAZNAS Kota Bukittinggi.

3. Dokumentasi

 Teknik dokumentasi diperoleh dari data-data tertulis berupa berkas-berkas yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi mengenai pendistribusian zakat produktif serta foto-foto

[45]Elvinardo Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Publik Relations*, Simbiaso (Rekatama Media, Bandung, 2011), hal 169

pendistribusian zakat dan bentuk usaha mustahik yang menerima zakat produktif.

F. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya kemudian menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang di teliti secara mendalam.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi

1. Sejarah Berdirinya Baznas Kota Bukittinggi

Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS adalah badan amil zakat nasional yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat yang berwenang mengumpulkan zakat di tingkat kota yang berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dibentuk berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota se Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan bentuk organisasi, namun orang-orang yang menerima zakat secara agama disebut amil. Amil merupakan salah satu diantaraasnaf yang delapan sesuai dengan Al-Qur‟an, maka amil berhak menerima zakat. Dengan adanya organisasi yang dibentuk oleh pemerintah ini menunjukan bahwa ke ikut sertaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera dan jauh dari kemiskinan.

Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi pada awalnya berdiri bernama Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS).[46] Nama tersebut menyerupai bentuk badan pengelola yang lain diseluruh daerah yangada pada waktu itu. Namun, khusus Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Sumatera Barat sudah terlebih dahuluberdiri tepatnya pada tahun 1973.

BAZIS Kota Bukittinggi dibentuk tahun 1992 oleh Menteri Agama RI melalui surat keputusan bersama BAZIS daerah-daerah yang lain. Pembentukan BAZIS di daerah dimaksudkan untuk kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat ke daerah-daerah bisa dilaksanakan dengan baik, dengan pelaksanaan kegiatan tersebut pada BAZIS Provinsi, sehingga kepengurusannya sangat sederhana saja, yang terdiri dari ketua, sekretaris merangkap bendahara dan dibantu anggota tidak tetap. Kondisi demikian memaksa pengurus untuk bertahan dan melaksanakan tanggung jawab pengelolaan secara manual dan tidak sistematis.

Walaupun demikian, proses pengelolaan zakat yang dilakukan belum mampu terlaksana secara baik. Baik dalam bentuk dokumentasi maupun operasional dilapangan. Sehingga pada perubahan kepada bentuk BAZ. BAZIS Kota Bukittinggi hanya memiliki catatan yang masih manual belum dilakukan secara proporsional.Dengan cara menempatkan kotak infaq dan shadaqah pada masjid dan tempat lain

[46]Rizal Fahlefi, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten / Kota di Sumatera Barat,* (Yogyakarta: Disertasi), hal.185.

yang di anggap tepat untuk terkumpulnya zakat, infaq dan shadaqah, serta penerimaan zakat dari perseorangan yang ingin memberikanzakatnya. BAZIS Kota Bukittinggi membentuk, mengumpulkan, dan mengirimkan ke BAZIS Provinsi Sumatera Barat. Setelah melalui pembahagian menurut kebutuhan perwilayah, BAZIS Kota Bukittinggi kembali menerima dana zakat tersebut dan dibagikan kepada mustahiq.

Kenapa dibentuknya BAZ Kota Bukittinggi ? dikarenakan BAZ yang dahulunya BAZIS ini mentransfer dulu dana zakat yang telah dikumpulkam di daerah Bukittinggi kepada BAZ Provinsi dan baru dana zakat yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dari setiap daerah provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut akan di bagikan secara merata kepada setiap daerah, hal ini makaBAZ Kota Bukittinggi ini dibentuk karena dana zakat yang terkumpul di daerah Kota Bukittinggi bisa disalurkan lagi kepada masyarakat Bukittinggi juga, dan bisa jadi dana zakat yang diberikan lebih besar atau bisa lebih banyak lagi mustahiq yang akan menerima zakat apabila dana yang telah dikumpulkan oleh BAZ Kota Bukittinggi tidak dikumpulkan kepada BAZ Provinsi. Jadi dana zakat yang telah terkumpul di BAZ Kota Bukittinggi ini hanya disalurkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi saja.[47]

[47]Rizal Fahlefi, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten / Kota di Sumatera Barat,* (Yogyakarta: Disertasi), hal.188.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi, mempunyai visi " *Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah secara profesional dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan para mustahiq yang didasari iman dan takwa*." Dalam mewujudkan visi ini, BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki beberapa misi yang di lakakukan. Misi ini di harapkan dapat memaksimalkan kegiatan BAZNAS Kota Bukittinggi. Adapun yang menjadi implementasi visi Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi, disusun misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepercayaan muzaki untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Bukittinggi
b. Menjadikan BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai pengelola zakat yang profesional, akuntabel, transparan dan terpercaya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberdayaan terhadap kaum dhuafa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal
d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat
e. Menuju budaya sadar zakat di Kota Bukittinggi.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Tugas pokok dan Fungsi Baznas Kota Bukittinggi

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Kota Bukittinggi adalah :

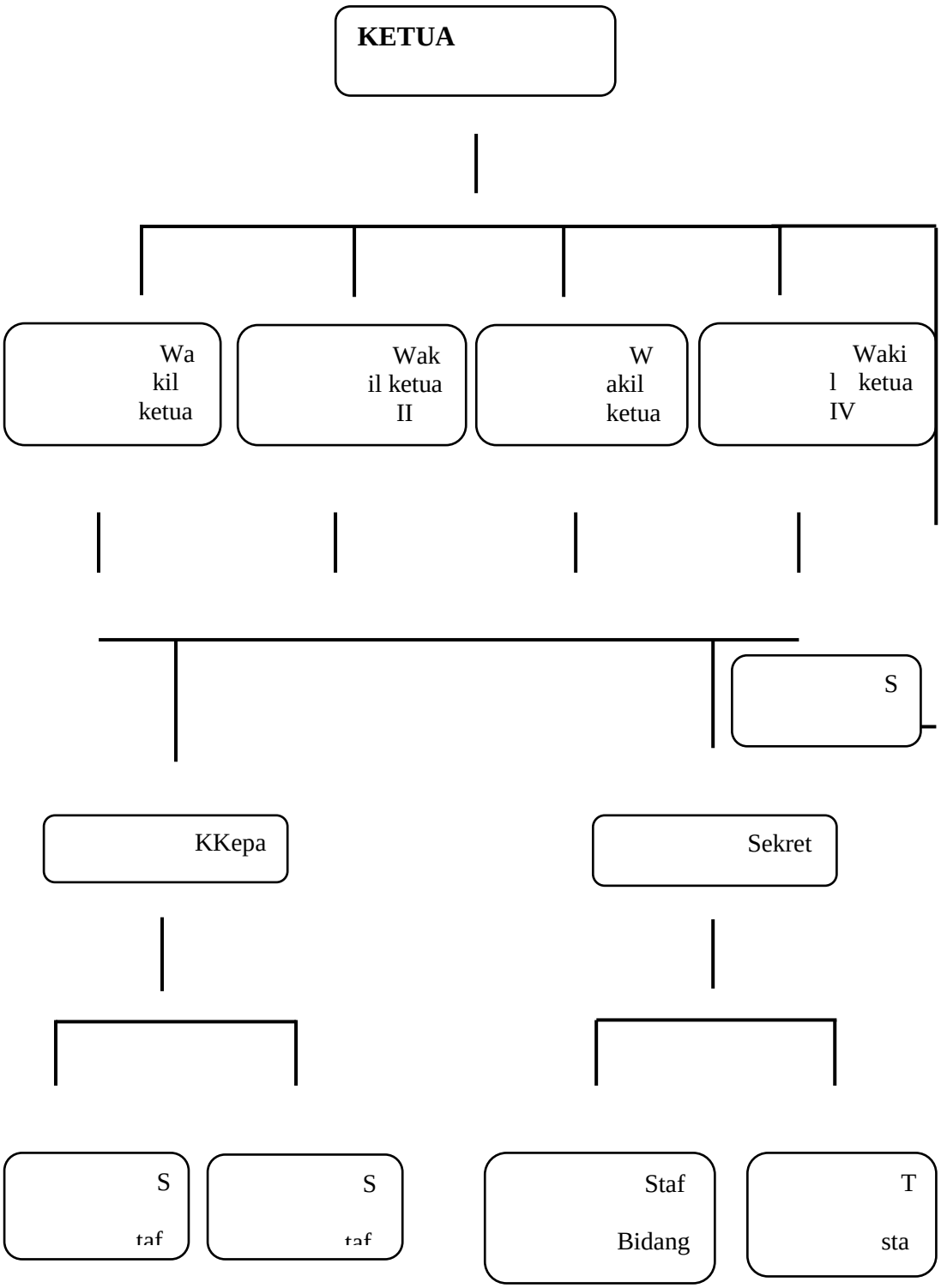
1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat
4) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

b. Tujuan Baznas Kota Bukittinggi

Adapun yang menjadi tujuan daripada berdirinya Baznas Kota Bukittinggi yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat kepada masyarakat sekitar yang menganut agama islam.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi Periode 2020-2025

Struktur OrganisasiBaznas Kota Bukittinggi



Sumber : BAZNAS Kota Bukittinggi

Struktur organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi periode (2020-2025) yang berada di JL. Mutiara IV Kelurahan ATTS Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi adalah sebagai berikut :

a. Ketua

Masdiwar, S.pdi

b. Satuan Audit Internal

1) Drs. H. Salman, MH
2) Hj. Misra Elfi, S.Ag. MM
3) Rina

c. Wakil Ketua I

Drs. H. Syahrial Wahid

d. Wakil ketua II

H. Masrinal, SH

e. Wakil Ketua III

Muslimah, S.Ag

f. Wakil Ketua IV

Yasril Rahmadian

g. Pelaksana

M. Defrysal, SE.

h. Sekretaris

Riski Aulia Putra, SE

i. Staf Pengumpulan

Atika Fara Yolanda, SE

j. Staf Pendistribusian

Dicky Andrian, SE

k. Staf Keuangan dan Pelaporan

Lusi Andam Suri, S.sos

a. Uraian Tugas Pimpinan dan Internal Audit BAZNAS Kota Bukittinggi

1). Ketua

Bertugas memimpin pelaksanaan BAZNAS Kota Bukittinggi.

2). Wakil ketua I bidang pengumpulan, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan startegi pengumpulan zakat.

b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.

c) Pelaksanaan kampanye atau sosialisasi zakat.

d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.

e) Pelaksanaan pelayanan muzaki.

f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.

g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulanzakat.

h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layananmuzaki

i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Bukittinggi.

3) Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian danpendayagunaan zakat
e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Bukittinggi

4) Wakil Ketua III bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakattingkat Kota Bukittinggi
b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota Bukittinggi
c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Bukittinggi
d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi
e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota Bukittinggi

f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerjaBAZNAS Kota Bukittinggi

g) enyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Bukittinggi

5) Wakil Ketua IV bagian administrasi, sumber daya manusia, daumum, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS KotaBukittinggi

b) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi

c) Pelaksanaan rekruitmen Amil BAZNAS Kota Bukittinggi

d) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kota Bukittinggi

e) Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubunganmasyarakat BAZNAS Kota Bukittinggi

f) Pelaksanaan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Bukittinggi

g) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kota Bukittinggi

h) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Bukittinggi

6) Satuan Audit Internal, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan program audit

b) Pelaksanaan audit

c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
d) Penyusunan laporan hasil audit
e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal

b. Kedudukan BAZNAS Kota Bukittinggi

BAZNAS Kota Bukittinggi merupakan sebuah lembaga Non Struktural pemerintah daerah Kota Bukittinggi yang bergerak di bidang administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS Kota Bukittinggi adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintahan daerah dan masyarakat. BAZNAS Kota Bukittinggi dalam aktivitasnya sehari hari di pimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun,BAZNAS Kota Bukittinggi menyampaikan laporan kegiatannya kepada Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

5. Program dan Kinerja BAZNAS pada saat sekarang ini

Dengan adanya Undang UndangNo 38 Tahun 1999, pemerintah Kota Bukittinggi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi N0. 29 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat pada 30 juni 2004. Secara umum, Perda ini adalah penterjemah dari Undang Undang dalam konteks pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi.

Disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 29 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat tersebut tentu merupakan momentum bagi pemerintah Kota bukittinggi untuk menghidupkan gerakan sadar zakat di Kota ini. Berdasarkan Perda, BAZNAS Kota Bukittinggi dipercaya untuk menghimpun,mendistribusikan, dan memberdayakan zakat tersebut.

Program BAZNAS Kota Bukittinggi adalah :

a. Bukittinggi Makmur

Program Bukittinggi Makmur terdiri dari :

1) Bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UKM).
2) Bantuan fasilitas usaha seperti pembuatan gerobak,mesin mesinusaha, serta penunjang usaha mikro kecil dan menengah (UKM) lainnya.
3) Bantuan penyelesaian hutang gharimin untuk melanjutkan usaha.
4) Bantuan biaya rehab warung keluarga.

b. Bukittinggi Cerdas

Program Bukittinggi Cerdas terdiri dari :

1) Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Bukittinggi.
2) Program bantuan biaya pendidikan bagi siswa / siswi dari keluarga miskin.

3) Bantuan dana zakat untuk guru MDA, TPA, TPQ, yang ada di Bukittinggi (Fisabilillah)
4) Bantuan dana pendidikan, pembinaan, dan pelatihan keimanan, ibadah, dan akhlak mustahik.
5) Biaya pembinaan dan pengkaderanda‟I, mubalig, khatib dan imam (Fiisabilillah)

c. Bukittinggi Sehat

Program Bukittinggi Sehat terdiri dari:

1) Bantuan biaya perawatan dan pengobatan mustahik di rumah sakit
2) Bantuan biaya transport menuju rumah sakit rujukan.
3) Bantuan biaya keluarga pendamping pasien selama perawatan.
4) Bantuan alat-alat bantu fisik mustahik.
5) Sunatan masal bagi anak keluarga mustahik.

d. Bukittinggi Taqwa dan Advokasi

Program Bukittinggi Taqwa dan Advokasi terdiri dari :

1) Pendidikan dan pembinaan Iman dan Ibadah Mustahik yang masih labil.
2) Bantuan biaya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan.
3) Bantuan biaya operasional guru Pembina dan pembinaan akidah muallaf.

e. Bukittinggi Peduli / Kemanusiaan

Program Bukittinggi Peduli / Kemanusiaan terdiri dari :

1) Bantuan dana konsumtif bagi mustahik yang kena musibah kebakaran
2) Bantuan kemanusiaan korban bencana alam.
3) Bantuan rehab rumah mustahik yang kurang layak huni.
4) Bantuan biaya perjalanan musafir yang terlantar di daerah Bukittinggi.
5) Bantuan zakat konsumtif bagi guru dan pegawai honor yang miskin.
6) Bantuan zakat konsumtif bagi masyarakat yang termasuk asnaf di Kota Bukittinggi

Berikut tabel pendistribusian zakat pada masing-masing program.

Tabel 4.1 Pendistribusian zakat pada masing-masing program

No	Program	Tahun	Target	Target orang	Realisasi	Realisasi
1.	Bukittinggi taqwa	2018	364.700.000	800	151	60.800.000
	Bukittinggi taqwa	2019	280.000.000	700	700	290.230.000
	Bukittinggi taqwa	2020	300.000.000	750	726	296.830.000
	Total		692.700.000	2.250	1.577	386.653.000
2.	Bukitinggi peduli	2018	1.057.950.000	2000	1937	1.016.420.00
	Bukitinggi peduli	2019	750.000.000	2100	1425	782.880.000
	Bukitinggi peduli	2020	700.000.000	1900	1876	672.380.000
	Total		2.507.950.000	6.000	5.238	2.471.680.,-
3.	Bukittinggi sehat	2018	50.000.000	100	83	48.002.000
	Bukittinggi sehat	2019	13.000.000	131	15	11.947.000
	Bukittinggi sehat	2020	12.000.000	129	14	13.947.000
	Total		75.000.000	360	112	73.896.000
4.	Bukittinggi	2018	645.400.000	2500	2445	870.950.000

	cerdas					
	Bukittinggi cerdas	2019	800.000.000	1760	2387	759.250.000
	Bukittinggi cerdas	2020	780.000.000	2800	2465	756.350.000
	Total		2.225.400.000	7.060	7.297	2.386.550.,-
5.	Bukittinggi Makmur	2018	175.000.000	1000	69	48.757.000
	Bukittinggi Makmur	2019	280.000.000	1345	980	274.900.000
	Bukittinggi Makmur	2020	200.000.000	2000	886	397.000.000
	Total		655.000.000	4.345	1.935	720.657.000

Sumber : BAZNAS Kota Bukittinggi

Analisis Penulis mengenai Program BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu, Pada tabel di atas terlihat tabel pendistribusian dana zakat kepada mustahik melalui 5 program unggulan BAZNAS Kota Bukittinggi yang mana di dalam tabel tersebut mempunyai target disetiap tahunnya untuk pendistribusian zakat dan dari tahun 2018sampai tahun 2020 terjadi peningkatan atau penurunan pendistribusian zakat atau disebut fluktuasi.

Menurut teori efektifitas mengatakan bahwa suatu upaya dikatakan efektif apabila semua yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik.[48]Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti ia memiliki hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang dalam hidup. Seharusnya upaya dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi harus efektif dilakukan sebab

[48]Richard M. Streers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985),Hal. 87

melihat data yang tertera terdapat fluktuasi jumah dana zakat yang didistribusikan.

B. UpayaBAZNAS Kota Bukittinggi dalam Pengumpulan Dana Zakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mendistribusikan dana zakat dengan meningkatkan dana zakatnya terlebih dahulu. Dari hasil wawancara dengan responden yaitu Staf BAZNAS Kota Bukittinggi di dapatkan hasil sebagai berikut :

Berikut Upaya BAZNAS Kota Bukittinggi dalam meningkatkan dana zakat:

a. Sosialisasi

Hasil wawancara yang dilakukan dengan responden BAZNAS KotaBukittinggi yang berada di Jl. Mutiara IV Kel. ATTS bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya berzakat melalui BAZNAS maka dalam meningkatkan dana zakat, BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan upaya sosialisasi. Ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Drs. H. Syahrial Wahid selaku Wakil Ketua l bidang pengumpulan diBAZNAS Kota Bukittinggi. Beliau mengatakan bahwa :“ Sosialiasi yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi melalui sarana radio, tv, media sosial,

elektronik, cetak , baliho dan spanduk “ [49]. BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan upaya sosialisasi melalui :

1) Himpunan Da‟‟i dan Mubaliq

 Membekali para Da‟‟i dan Mubaliq tentang zakat dan BAZNAS untuk disampaiakan dalam wirid dan khotbah jum‟‟at.

2) Ceramah dan dialog.
3) Mencetak buku panduan zakat.
4) Talk show melalui media elektronik.
5) Berita zakat melalui media cetak dan elektronik.
6) Pembuatan baliho, spanduk, kalender.
7) Pembuatan selebaran, buletin, dan brosur zakat
8) Membuka outlet zakat pada tempat tempat strategis.
9) Mengirim dirrect e-mail kepada muzakki.

Dari upaya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi diantaranya memiliki biaya-biaya yang sudah diperikirakan dalam setiap tahun, diantaranya dilihat pada tabel berikut ini :

4.2Tabel Biaya Sosialisasi BAZNAS

No	Biaya yang diperlukan	Ket	Jumlah	Harga/Pcs	Total
1.	**Biaya Program Sosialisasi**				
	Biaya cetak kalender	1kali	500	7.000	3.500.00
	Biaya cetak brosur	1kali	1000	2.000	2.000.000
	Biaya cetak buletin ramadhan	1kali	1000	2.950	2.950.00
	Biaya publikasi lewat media cetak	3Media	12	300.000	10.800.000

[49]Wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Syahrial Wahid Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi, di BAZNAS Kota Bukittinggi, Pada hari Rabu, 22 juni 2022, Pukul 10.00 WIB

	Biaya publikasi lewat koran	3kali	2	3.000.000	18.000.000
	Biaya publikasi lewat media radio	1Bulan	2	2.500.000	5.000.0000
2.	**Biaya koordinasi instansi**				
	Biaya konsumsi & snack	3kali	15Orang	12.000	540.000
	Uang transport rapat	3kali	15Orang	50.000	2.250.000
	Uang transport pengurus	3kali	15Orang	75.000	1.125.000
3.	**Biaya koordinasi Mesjid**				
	Biaya konsumsi & snack	3kali	15Orang	12.000	540.000
	Uang transport rapat	3kali	15Orang	50.000	2.250.000
4.	**Biaya koordinasi UPZ**				
	Biaya konsumsi & snack	2kali	30Orang	12.000	720.000
	Uang transport rapat	2kali	30Orang	50.000	3.000.000
Jumlah					52.675.000

Sumber : BAZNAS Kota Bukittinggi

Dalam upaya peningkatan dana zakat di Kota Bukittinggi tentu BAZNAS memiliki prosedur dalam mengumpulkan dana zakat. Bapak Drs. H. Syahrial Wahid mengatakan bahwa : " BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki prosedur dalam proses sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat berupa perencanaan apa-apa saja yang akan di lakukan dan biaya apa saja yang diperlukan " [50]

[50]Wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Syahrial Wahid Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi, di BAZNAS Kota Bukittinggi, Pada hari Rabu, 22 juni 2022, Pukul 10.00 WIB

BAZNAS Kota Bukittinggi melalui program sosialisasi guna meningkatkan dana zakat agar upaya- upaya pendistiribusian yang telah di susunberjalan dengan efektif sehingga harus memiliki prosedur sosialisasi, yang dilakukan antara lain :

1) Merencenakanupaya apa saja terlebih dahulu yang akan dilakukan BAZNAS baik berupa lokasi dimana sosialisasi tersebut akan dilakukan.
2) Menetapkan biaya-biaya apa saja yang akan di keluarkan dalam proses sosialisasi nanti.
3) Menetapkan siapa saja yang akan di tugaskan dalam proses sosialisasi.

Pihak-pihak yang ditugaskan untuk mensosialisasikan zakat yaitu himpunanDa‟i, penyuluh agama, MUI, dan pengurus masjid.Namun dengan proses sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi masih saja menghadapi kendala-kendala diantaranya susahnya meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya berzakat melalui BAZNAS.Kendala yang dihadapi BAZNAS ini tentu memiliki sebab diantaranya :

1) Kebanyakan para pedagang di daerah Bukittinggi pada umumnya bukanlah pedagang yang berasal dari Bukittinggi, para pedagang umumnya berasal dari daerah luar bukittinggi. Sehingga ia lebih memilih untuk mengeluarkan zakatnya ke kampung halamannya

2) ASN (Aparatur Sipil Negara) memang mengerti tentang zakat dan bahkan sebesar 2,5 % dari penghasilan ASN sudah di potong untuk dana zakat namun mereka berhak memberikan ke mustahik nya langsung.

Upaya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi pada tahunini, BAZNAS membentuk team relawan yang berjumlah 6 orang yang sebelumnya sudah dilakukan berbagai macam tes, baik itu dari verifikasi data, tes tertulis, dan tes wawancara. Team relawan ini di fungsikan atau ditugaskan BAZNAS Kota Bukittinggi untuk mendata jumlah toko-toko yang potensial untuk berzakat. Toko-toko yang didata tersebut akan di datangi oleh team relawan yang nantinya akan disosialisasikan bagaimana pentingnya berzakat memalui BAZNAS. Team relawan yang dibentuk oleh BAZNAS mempunyai harapan jangka pendek bahwa potensi zakat yang sudah di targetkan tersebut bisa terealisasikan dan bisa terkumpul ke BAZNAS. Jangka panjangnya, bisa menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya berzakat melalui badan lembaga amil zakat, dan membuat pemahaman masyarakat yang berzakat ke kampung halaman bisa berkurang.

b. Edukasi

Pada proses sosialisasi BAZNAS juga mengadakan edukasi namun edukasi yang dilakukan BAZNAS tidak bersifat formal, yang dilakukan hanya sebatas ke pedagang kecil dengan carapedagang kecil

tersebut dikumpulkan disuatu tempat dan ditempat itulah pedagang tersebut di berikan arahan dan di bina dalam pengelolaan usaha untuk supaya saat sekarang yangdahulunya diberi zakat dan harapan ditahun depan pedagang kecil itulah yang memberikan zakat.

Analisis penulis mengenai upaya BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat :Menurut penulis yang sudah direncanakan BAZNAS dalam meningkatkan dana zakat ter khusus kepada pengumpulan dana zakat sudah baik, namun dengan upaya yang dilakukan dengan proses sosialisasi ke masyarakat hanya terjadi kekurangan pada tahun ini pada team sosialisasi yang hanya beranggotakan sedikit, dan seperti yang telah di jelaskan oleh staf pelaksana bahwa kekurangan pada Baznas tahun ini ialah kekurangan SDM baik pada pengumpulan maupun pada pendistribusian zakat. Seharusnya pemerintahan BAZNAS menyikapi ini sebagai permasalahan yang harus segera di atasi agar proses sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan apa yang sudah di rencanakan dengan matang.Dengan adanya solusi untuk permasalahan ini maka akan berdampak pada meningkatnya dana zakat di Kota Bukittinggi dengan sadar Zakat melalui Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi.

Selanjutnya proses edukasi yang dilakukan yang biasanya tidak bersifat formal yang dilakukan kepada pedagang-pedagang, agar bersifat formal dan seharusnya BAZNAS membuat sebuah acara pertemuan akbar masyarakat terkhusus para muzaki (orang yang

berzakat) agar mengubah pandangan masyarakat awam akan berzakat ke kampung halaman. Supaya upaya -upaya yang sudah dipersiapkan dengan matang maka dalam pertemuan itu BAZNAS menyampaikan ke masyarakat paham akan berzakat, mengerti akan pentingnya berzakat, dan mau berzakat melalui BAZNAS. Dengan upaya seperti ini menurut saya, Insya Allah akan memberikan dampak yang signifikan yang berdampak bertambahnya dana zakat di Kota Bukittinggi.

Bapak Dicky Andrian, SE selaku staf Pendistribusian berasumsi bahwa " potensi zakat di Kota Bukittinggi bisa mencapai 10 Milliar dan jika jumlah zakat yang 10 Milliar itu dikumpulkan dengan baik dan dikelola dengan baik maka tidak ada orang yang miskin di Kota Bukittinggi "

Tabel 4.3 Potensi Zakat Di Kota Bukittinggi

No	Segmen	Potensi
1.	PNS Peda	3696 Orang
2.	Guru	1712 Orang
3.	PNS Pusat	1384 Orang
4.	BUMN	26 Buah
5.	Profesi Dokter	141 Orang
6.	Profesi Notaris	10 Orang
7.	Profesi lainnya	100 Orang
8.	RM Hotel	200 Buah
9.	Toko	3910 Orang
10.	Pengembang	10 Usaha
11.	Apotik	40 Buah
12.	Rumah Sakit	5 Buah
13.	Industri Kecil izin	97 Buah
14.	Industri belum izin	357 Buah
15.	Pribadi	74533 Orang

Sumber : BAZNAS Kota Bukittinggi

C. Upaya BAZNAS Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Produktif

Dalam pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Bukittinggi mempunyai upaya agar dalam pendistribusian dana zakat tersebut tepat sasaran sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan serta tujuan yang ingin di capai berdasarkan upaya.

Upaya pendistribusian yang dapat dilakukan oleh Baznas pada periode ini sedikit hampir sama dengan upaya dalam pengumpulan zakat yaitu:

1. Produftif konvensional

 Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

2. Produktif kreatif

 Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

3. Sosialisasi

 Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keefektifan penerimaan dana zakat, maka baznas melakukan

sosialisasi. Sosialoisasi yang dilakukan tidak bersifat formal, namun sosialisasi yang dilakukan kepada warga bukittinggi itu hanya beberapa tempat. Sosialisasi tidak dapat dilakukan kepada seluruh wilayah bukittinggi dilatar belakangi oleh masalah yang sama, yaitu kekurangan sumber daya manusia (SDM) pengelola pendistribusian dana zakat.

4. Edukasi

Selain pada proses sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional juga mengadakan upaya edukasi, namun edukasi yang dilakukan BAZNAS sama tingkatannya dengan sosialisasi yang dilakukan yaitu tidak bersifat formal, yang dilakukan hanya sebatas beberapadari wilayah yang mampu mampu untuk di jangkau oleh team pendistribusian untuk diberikan pengumuman lalu dengan cara mengumpulkan masyarakat tersebut dikumpulkan disuatu tempat dan ditempat itulah masyarakat calon mustahik tersebut di berikan arahan dan di bina dalam pengelolaan usaha untuk supaya saat sekarang yangdahulunya diberi zakat dan harapan ditahun depan pedagang kecil itulah yang memberikan zakat. Paling tidak masyarakat tersebut lepas dari kemiskinan ataupun lepas dari asnaf yang delapan dengan memperoleh kebutuhan sehari-harinya.

Berikut data perencanaan pendistribusian dana zakat pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel4.4 Perencanaan Pendistribusian Zakat pada Tahun 2021

No		Uraian Mustahik	Asnaf	Program	Jumlah
1	1.1	Ulama Sepuh	Fakir	Taqwa	2.400.000
	1.2	Petugas Mesjid	Miskin	Taqwa	60.400.000
	1.3	B. Operasional MDTA	Miskin	Taqwa	84.000.000
	1.4	Guru TPQ miskin	Miskin	Taqwa	32.000.000
	1.5	HDM yang miskin	Fisabilillah	Taqwa	10.400.000
	1.6	Guru MDTA miskin	Fisabilillah	Taqwa	80.000.000
	1.7	Satuan muallaf	Muallaf	Taqwa	8.000.000
	1.8	Batuan zakat fitrah	Fakir/Miskin	Taqwa	4.375.000
2	2.1	Petugas kebersihan miskin	Miskin	Peduli	80.000.000
	2.2	Tuna netra miskindari pertuni	Fakir	Peduli	10.400.000
	2.3	Keluarga miskin kecamatan			
		2.3.1 Keluarga miskin usulan UPZ KEC.GGP	Miskin	Peduli	40.000.000
		2.3.2 Keluarga miskin usulan UPZ KEC.ABTB	Miskin	Peduli	72.000.000
		2.3.3 Keluarga miskin usulan UPZ KEC.MKS	Miskin	Peduli	120.000.000
	2.4	Keluarga miskin usulan pengurus BAZNAS	Miskin	Peduli	18.000.000
	2.5	Bantuan musibah	Miskin	Peduli	30.000.000
	2.6	Bantuan fisabilillah BTB	Fisabilillah	Peduli	35.850.000
	2.7	Mustahik lingkungan SOPD	Miskin	Peduli	44.000.000
	2.8	Bantuan biaya perjalanan	Ibnusabil	Peduli	8.000.000
	2.9	Guru honor tingkat SD	Miskin	Peduli	100.000.000
	2.10	Guru honor tingkat SMP	Miskin	Peduli	28.000.000
	2.11	Guru honor tingkat Madrasah Negeri	Miskin	Peduli	40.000.000
	2.12	Guru honor tingkat Madrasah Swasta	Miskin	Peduli	32.000.000
	2.13	Mustahik usulan UPZ Yarsi	Miskin	Peduli	20.000.000
	2.14	Mustahik usulan UPZ Pengadilan Agama	Miskin	Peduli	4.800.000
	2.15	Mustahik usulan UPZ pengadilan negeri	Miskin	Peduli	3.600.000
	2.16	Petugas WC pasar	Miskin	Peduli	6.400.000
	2.17	Bantuan mustahik DTG ke kantor	Miskin	Peduli	30.000.000

		Mustahik relawan BAZNAS	Fisabilillah	Peduli	2.400.000
	2.18	Bantuan kemanusiaan lainnya	Miskin	Peduli	20.320.000
3	3.1	Bantuan biaya sunatan anak mustahik	Miskin	Sehat	24.000.000
	3.2	Bantuan biaya pengobatan	Miskin	Sehat	50.000.000
	3.3	Mustahik usulan UPZ	Miskin	Sehat	30.000.000
	3.4	Bantuan kesehatan lainnya	Miskin	Sehat	20.000.000
4	4.1	Orang tua siswa miskin			
		4.1.1 Tingkat SD/MI	Miskin	Sehat	266.000.000
		4.1.2Tingkat SMP/Mts	Miskin	Sehat	224.000.000
	4.2	Biaya pendidikan mustahik ke kantor	Miskin	Sehat	10.000.000
5	5.1	Bantuan bedah warung	Miskin	Sehat	150.000.000
	5.2	Bantuan pemodalan barang	Miskin	Sehat	240.000.000
	5.3	Bantuan permodalan lainnya	Miskin	Sehat	365.000.000

Sumber : BAZNAS Kota Bukittinggi

Analisis penulis mengenai Upaya BAZNAS dalam mendistribusikandana zakat :

Menurut penulis dalam menyikapi upaya BAZNAS ini sudah baik, direncanakan dengan matang dan menggunakan prosedur-prosedur yang simpel yang memudahkan mustahik dalam proses penerimaan dana zakat. Hanya saja menurut penulis dalam pendistribusian dana tersebut harusnyaada pelaporan yang dilakukan pihak BAZNAS kepada masyarakat dalam bentuk brosur perencanaan pendistribusian dana zakat tiap tahun baik pada saat melakukan sosialisasi maupun pada proses edukasi agar masyarakat yakin dan percaya bahwa program kerja BAZNAS tiap tahun itu ada. Dengan adanya pelaporan yang dilakukan

BASNAS kepadamasyarakat bisa mengubah cara pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa lebih cepat dan mudah sampai berzakat langsung ke mustahinya. Jika mustahik yang hari ini mampu untuk mengeluarkan zakatnya di masa yang akan datang tidak lagi melakukan pertimbangan kemana dia harus menyalurkan zakatnya. Secara garis besar, berzakat melalui Baznas itu secara tidak langsung zakat sudah tersalurkan. Karena pengelola zakat pada Baznas itu di sebut dengan Amil zakat, sementara Amil merupakan bagian dari Asnaf yang delapan.Menurut penulis alangkah baiknya upaya seperti ini bisa diterapkan BAZNAS agar tercapainya target potensi zakat di Kota Bukittinggi yang berjumlah 10 MilliarRupiah.

D. Prosedur Pendistribusian Dana Zakat

Menurut Bapak Dicky Andrian, SE sebagai staf Pendistribusian menyebutkan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam mendistribusikan dana zakat mempunyai prosedur diantaranya adalah:Zakat itu diberikan dalam bentuk produktif mempunyai prosedur:[51]

1. Diadakan verifikasi lapangan tentang kebenaran data administrasi.
2. Diadakan rapat kolektif kolegial apabila bantuan yang diberikan lebih dari 1 juta.
3. Setelah ada keputusan, BAZNAS mengundang para mustahik untuk diberikan tausiah bagaimana berzakat secara Islami.

[51]Wawancara penulis dengan Bapak Dicky Andrian, SE, staf Bidang Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi, di BAZNAS Kota Bukittinggi, Pada hari Rabu, 22 juni 2022, Pukul 09.33 WIB

4. Kepada mustahik bisa saja diberikan uang tunai namun diberikan barang seperti paluang, gerobak, dan barang-barang yang diminta oleh mustahik atau dapat berupa uang tunai dengan jumlah yang telah di sepakati pada rapat plenonya.
5. Kepada mustahik seandainya sudah mencapai 1 nisab dan haul, maka diminta untuk menyerahkan zakat ke BAZNAS namun, apabila tidak mencapai wajib zakat maka dimintakan untuk menyisihkan keuntungan sebagai infaq selepas kebutuhan sehari-sahari mustahik zakat hari ini.

Zakat itu diberikan dalam bentuk konsumtif mempunyai prosedur :

1. Zakat konsumtif diberikan bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan pimpinan dari kantor dan perusahaan.
2. Data harus memenuhi kriteria kemiskinan sesuai ayat Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat 60 dan ktiteria kemiskinan yang diberikan pemerintah.
3. Khusus kepada ibnu sabil di adakan pemerikasaan secara online antara seluruh BAZNAS antar Kota di Indonesia.

E. Faktor Penghambat Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Berdasarkan wawancara yangtelah dilakukan dengan staf pendistribusian dana zakata pada Baznas, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab kurang efektifnya pendistribusian pada periode ini. Diantara faktor tersebut ialah kekurangan SDM. Menurut penulis, masalah SDM ini dapat di atasi apabila zakat yang terkumpul optimal, dengan

tercapainya target zakat maka Amil Zakat Baznas dapat di tambah jumlahnya dengan cara sadar zakat oleh para muzaki maupun para calon muzakki.

F. Perkembangan Mustahik setelah Menerima Zakat Produktif

Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi memiliki visi dan misi dalam organisasinya dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target, tujuan dari sebuah Badan Amil Zakat ini. Apabila telah dilakukan pendistribusian, Baznas memiliki harapan untuk mencapai tujuannya yaitu perkembangan atau perubahan pada mustahik.

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, maka perubahan yang harus di capai oleh mustahik ialah mampu mengeluarkan zakat untuk masa yang akan datang. Namun Baznas Kota Bukittinggi juga menyadari atas kekurangannya setelah pendistribusian, yaitu tidak adanya pendayagunaan zakat terhadap mustahik. Seharusnya pendayagunaan ini dijalankan agar usaha yang sedang dijalankan oleh para mustahik dapat terarah dan terstruktur. Dengan kekurangan dari BadanAmil tersebut maka perolehan yang ingin di capai melalui upaya-upaya pendistribusian tersebut tidak terlalu tinggi seperti merubah dari mustahik menjadi muzaki pada nisab waktu yang akan datang, namun berharapan paling tidak mustahik tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya terbebas dari asnaf yang delapan sehingga tidak lagi memintabantuan kepada Baznas.

G. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara bersama dengan Bapak Dicky Andrian, SE. Yang merupakan staf bidang pendistribusian pada Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi mengungkapkan bahwa

"*sebenarnya upaya-upaya yang telah di rencanakan oleh team pelakasana BAZNAS telah dilakukan dengan sebaik mungkin baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian, namun masih ada yang faktor yang menjadi kendala dalam pengefektifanPendistribusian dan penerimaan zakat pada mustahik zakat. Secara garis besar pendistribusian yang di lakakukan itu lancar, namun SDM untuk pendistribusian hanya satu orang sementara porsi kerja pada bidang Pendistribusian ini sangatlah banyak. Contohnya pada survei, pengadministrasian, pencairan dana. Survei dapat di lakukan serentak jika team survei ada sehingga tidak memerlukan waktu dalam jangka panjang untuk melakukan satu kegiatan. Begitu juga dengan prosedur- prosedur yang lainnya, karena bagian pada Kota Bukittinggi yang dapat mengajukan permohonan bantuan atas zakat produktif ini itu tercatat sebanyak 3 kecamatan dan 24 kelurahan."*

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa, banyaknya calon dari mustahik tersebut belum memperoleh dana zakat produktif secara efektif karena dana zakat yang terkumpul belum mencapai target sesuai dengan RKAT yang telah di siapkan pada awal tahun. Serta terjadinya kekurangan SDM dalam pendistribusian zakat produktif untuk mengefektifkan upaya-upaya yang telahdi rencanakan.

Setiap Pendistribusian zakat produktif melalui program Bukittinggi Makmur ini tertuang pada kegiatan anggaran tahunan (RKAT) yang di susun dengan optimal setiap tahunnya, sehingga zakat yang di distribusikan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik, baik itu berupa modal usaha maupun peralatan untuk berwirausaha. Dengan jumlah zakat yang di terima oleh mustahik tentu

sesuai dengan porsi usaha yang di butuh kan, namun tidak terlepas pada jumlah anggaran yang sudah di tetapkan oleh BAZNAS. Sebab, dana zakat yang terkumpul pada Baznas belum optimal dan jika terdapat banyak mustahik yang membutuhkan lalu mengajukan permohonan maka jumlah zakat yang akan di berikan akan sama jumlahnya, tidak lagi sesuai dengan porsi usahanya.

Pendistribusian dana zakat produktif yang melalui program Bukittinggi Makmur ini akan di saluran pada setiap kali permohonan yang sesuai kriteria atau termasuk kepada asnaf yang delapan akan di proses secara langsung. Namun, jika telah mencapai anggaran jumlah zakat produktif yang telah di tetapkankan pada RKAT maka pendistribusian akan di alihkan kepada program lain yang belum memenuhi anggaran sesuatu RKAT tahunan Baznas (dalam kontek mustahik yang di berikan bantuan di segala program tentu telah memenuhi kriteria). Secara garis besar, zakat yang di berikan kepada mustahik rata-rata mustahik tersebut telah memulai usaha terlebih dahulu, seperti penjual gorengan yang mengantarkan gorengan nya ke warung terdekat. Mustahik zakat yang sudah pernah menerima zakat pada tahun kemarin, tidak tertutup kemungkinan akan bisa memperoleh zakat produktif kembali dengan ketentuan benar- benar berhak untuk menerima zakat produktif.

Dampak dari hal tersebut Baznas Kota Bukittinggi belum mampu untuk memperhatikan kembali atau memantau atau melatih, memberikan arahan dan skill untuk Mustahik zakat produktif yang belum mampu untuk

mengembangkan usahanya setelah memperoleh zakat, hal ini di sebabkan oleh kurang nya SDM pada bidang Pendistribusian zakat. Sebenar nya, solusi untuk SDM ini bisa di atasi oleh BAZNAS yaitu dengan meningkatkan kan zakat, menciptakan muzaki sadar zakat melalui Badan Amil Zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukanpada BAZNAS Kota Bukittingggi, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi belum maksimal, yang ditandai dengan kurangnya SDM untuk melakukan pendistribusian. hal ini bisa dilihat dari penurunan yang signifikan dari pendistribusian untuk program Bukittinggi Makmur dalam tiga tahun terakhir di tandai juga dengan jumlah mustahik yang juga ikutterus bertambah, serta dalam pengalokasian perencanan anggaran dana zakat produktif belum efektif dalam menjalankan Standar OperasionalProsedur (SOP)karena pengalokasian anggaran dana zakat produktifkadang kala ditentukan oleh pimpinan, wakil pimpinan serta amil, denganmelihat kondisi secara langsung ke lapangan di Kota Bukittinggi.
2. Pelaksanaan Pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi sering terhambat karena kekurangan SDM, di samping itu ketersediaan dana yang tersedia jua sedikit, sehingga pendistribusian dana untuk program Bukittinggi Makmur juga belum maksimal karena BAZNAS harus membagi-bagidana untuk programyang harus diprioritaskan setiap tahunnya berdasarkan RKAT. Akan tetapi,dalam pelaksanaan pendistribusian zakat

Produktif pada BAZNASKota Bukittinggi juga mempunyai nilai positif dimana dalam penyerahan atau Pendistribusian danazakat produktif BAZNAS memberikan penyuluhan keagamaan dan kewirausahaan kepada mustahik supaya usaha yang dijalankan cepat berkembang dan tidak melanggar norma-norma agama. Pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan dalam rentang waktu yang telah di tetapkan pada RKAT yang di telah di susun setiap tahunnya.

3. Selanjutnya Pendistribusiandengan cara melihat secara langsung ketempat usaha mustahik, apakah tidak melanggar syariat islamserta melihat apakah pencatatan keuangan mustahik baik, maka seharusnya mustahik terus dibimbing dan dibina sampai menjadi mandiri/muzakki oleh teamPendistribusian. Namun dengan kendala dari Baznas dan juga zakat yang kurang memadai maka prosedur yang seperti ini belum terlakasanakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan dana bagi BAZNAS Kota Bukittinggi agar dalam pelaksanaan kegiatan selalu berjalan dengan baik, dan sebaiknya pemerintah Kota Bukittinggi sebagai apresiasinyameyediakan sarana dan prasarana yang baik guna

pencapaian target Pendistribusian serta potensi zakat di Kota Bukittinggi.

2. Sebaiknya BAZNAS Kota Bukittinggi menambah SDM bidang pendistribusian, contohnya team survei lapangan seperti team relawan ramadhan dan team survei mustahik supayapencapaian target Pendistribusian dari potensi zakat itu bisa maksimal.
3. Sebaiknya pemerintah kota Bukittinggi menindaklanjuti masyarakat yang memiliki kondisi perekonomian yang masih di bawah rata-rata dengan adanya pendistiribusian dana zakat dari Baznas kemudian memberikan arahan, serta pengawasan dalam berwirausaha. Danmemperhatiakan muzaki berzakat ke kampung halamannya karena pada umumnya masyarakatmasih berzakat ke kampung halamannya dan berzakat secara langsung kepada mustahiknya dengan cara membuat kebijakan bahwa berzakat haruslah ke lembaga resmi pengumpulan zakat seperti BAZNAS Kota Bukittinggi.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Bariadi, Lili, dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha.* Ciputat: CED.

Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*: Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Universitas Press.

Daud, Ali Mohammad. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press.

Direktorat Pemberdayaan Zakat,2015.*Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*,Jakarta: tp.

Doa, Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Nuansa Madan.

Endahwati, Y. D. 20014.*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.* Akuntasi dan Humanika,

Fahlefi, Rizal. *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.* Yogyakarta: Disertasi.

Gunawan, Imam. 2013.*Metodologi Penelitian Kualitatif* :Teori Dan Praktik. Jakarta:PT.Bumi Aksara.

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*Sedekah. Jakarta : Gema Insani.

Hafidhuddin, Didin. 2002.*Zakat Dalam Perekonomian Modern*.Jakarta: Gema Insani.

Hafidhuddin,Didin. 2012. *Zakat dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani

Hamka,2012.*Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*,Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat

https://www.baznasKotaBukittinggi.id Januari1.2022

Ibrahim, 2018.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Imam Gunawan, 2020.*Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : The Learning University.

Kartika, Sari Elsi,2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo

Kohar,Abdul.1998. *Badan Amil Zakat*.Jakarta: PT. Gema Insani.

Kusumah, Hendra. dkk. 2018. *Efektivitaas Pembiayaan Modal Usaha Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis*. Jurnal Bisnis Tani 4. no. 1

Maghfiroh,Mamluatul.2007.*Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani.

Sofyan, Hasan K.N. 2005. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Streers , Richard M.1985. *Efektivitas Organisasi.* Jakarta: Erlangga.

Sumarni.2018.*Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.02 No.4.

Syukron, Muhammad dan Syaifuddin Fahmi. 2018. *Manajemen Pengumpulan,Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri.* Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 2.